



PUTUSAN

Nomor 959/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAPOSAN MARULI SILAEN Alias CANDRA Bin FIRMAN HATORANGAN SILAEN;**
2. Tempat lahir : Seibeluru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tapian Kel. Huta Barangan Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara (sesuai KTP), BTN Griya Batulappa Blok B5 No.6, Kel. Batulappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap (domisili);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., Advokat/Pemberi bantuan Hukum dari Yayasan Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 148/SK/VI/2024/PN Sdr tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan terdakwa HAPOSAN MARULI SILAEN Alias CANDRA Bin FIRMAN HATORANGAN SILAEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidaire :

Perbuatan terdakwa HAPOSAN MARULI SILAEN Alias CANDRA Bin FIRMAN HATORANGAN SILAEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 959/PID/2024/PT MKS, tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 959/PID/2024/PT MKS, tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sindereng Rappang Nomor

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT MKS



95/Pid.B/2024/PN Sdr., tanggal 16 Juli 2024, dalam perkara terdakwa Haposan Maruli Silaen Alias Candra Bin Firman Hatorangan Silaen;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang No. Reg. Perkara.PDM-30/Eoh.2/Sidrap/05/2024, tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAPOSAN MARULI SILAEN Alias CANDRA Bin FIRMAN HATORANGAN SILAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAPOSAN MARULI SILAEN Alias CANDRA Bin FIRMAN HATORANGAN SILAEN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) Lembar Surat Promise Pembayaran Angsuran bulan Februari 2024;
 - 18 (delapan belas) Lembar Surat Promise Pembayaran Angsuran Bulan Maret 2024;
 - 11 (sebelas) Lembar Hasil Audit Koperasi Baga Maju bersama Unit Sidrap Tanggal 30 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi KSU Maju Bersama tentang Pengangkatan Karyawan KSU Maju Bersama atas nama HAPOSAN MARULI SILEAN Nomor : 08/KSU/MB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar penghasilan Karyawan Koperasi Baga Maju bersama Unit Sidrap Bulan Februari 2024 atas nama HAPOSAN MARULI SILAEN.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT MKS



- 154 (seratus lima puluh empat) lembar Fotocopy Catatan Taksasi (Daftar pinjaman dan pelunasan nasabah) Kantor Koperasi Simpan Pinjam Baga Maju Bersama Unit Sidrap.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Agar Menjatuhkan Hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memohon Kepada Majelis Hakim Agar Saksi mengembalikan Handphone Milik Terdakwa HAPOSAN MARULI SILAEN Alias CANDRA Bin FIRMAN HATORANGAN SILAEN:
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan Undang-undang, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sdr, tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haposan Maruli Silaen Alias Candra Bin Firman Hatorangan Silaen tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT MKS



- 1) 4 (empat) Lembar Surat Promise Pembayaran Angsuran bulan Februari 2024;
 - 2) 18 (delapan belas) Lembar Surat Promise Pembayaran Angsuran Bulan Maret 2024;
 - 3) 11 (sebelas) Lembar Hasil Audit Koperasi Baga Maju bersama Unit Sidrap tanggal 30 Maret 2024;
 - 4) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi KSU Maju Bersama tentang Pengangkatan Karyawan KSU Maju Bersama atas nama HAPOSAN MARULI SILEAN Nomor 08/KSU/MB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy daftar penghasilan Karyawan Koperasi Baga Maju bersama Unit Sidrap Bulan Februari 2024 atas nama HAPOSAN MARULI SILAEN;
 - 6) 154 (seratus lima puluh empat) lembar fotocopy catatan taksasi (Daftar pinjaman dan pelunasan Nasabah) Kantor Koperasi Simpan Pinjam Baga Maju Bersama Unit Sidrap;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta Pid/2024/PN Sdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sdr, tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT MKS



Sidenreng Rappang, tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, pada tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 1 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 1 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum, pada tanggal 2 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dimana putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tentunya sangat tidak memenuhi rasa keadilan, karena putusan pidana selama tiga tahun tersebut lebih berat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun;

- Bahwa putusan tergolong berat untuk dijalani Terdakwa sehingga terdakwa karena selama proses persidangan, Terdakwa/Pembanding telah membenarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa juga menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan, Terdakwa juga memiliki niat baik untuk mengganti kerugian korban, selain itu Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT MKS



- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, melalui pemeriksaan perkara Terdakwa/Pembanding oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat banding, Terdakwa/Pembanding sangat berharap putusan yang dijatuhkan kepadanya untuk tingkat banding bisa lebih ringan dari putusan Hakim tingkat pertama dan lebih ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang sudah tentu telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan atas diri terdakwa, sehingga menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Baga Maju Bersama Unit Sidrap sebesar Rp.136.465.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menggelapkan uang KSP Baga Maju Bersama pada saat bekerja sebagai mantri di unit Pinrang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Hal mana sampai dengan dibuatnya kontra memori banding ini, terdakwa belum mengembalikan kerugian dimaksud kepada pihak KSP Baga Maju Bersama. Sehingga Penuntut Umum berpendapat terhadap lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan hanya diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, bahkan dapat menjadi Pelajaran bagi masyarakat secara umum untuk tidak melakukan hal yang sama;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sdr, tanggal 16 Juli 2024, memperhatikan pula alat bukti dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Primair, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh Pengadilan Tingkat Banding memandang cukup berat tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang dialami oleh KSP Baga Maju Bersama atau jumlah uang yang dinikmati oleh Terdakwa sehingga dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dengan besarnya kerugian yang dialami atau yang dinikmati oleh Terdakwa maka lamanya pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipandang telah cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding lama dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga alasan memori banding Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sdr. tanggal 16 Juli 2024 diperbaiki dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HAPOSAN MARULI SILAEN Alias CANDRA Bin FIRMAN HATORANGAN SILAEN tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sdr, tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan TERDAKWA HAPOSAN MARULI SILAEN ALIAS CANDRA BIN FIRMAN HATORANGAN SILAEN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) Lembar Surat Promise Pembayaran Angsuran bulan Februari 2024;
 - 2) 18 (delapan belas) Lembar Surat Promise Pembayaran Angsuran Bulan Maret 2024;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 11 (sebelas) Lembar Hasil Audit Koperasi Baga Maju bersama Unit Sidrap tanggal 30 Maret 2024;
- 4) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi KSU Maju Bersama tentang Pengangkatan Karyawan KSU Maju Bersama atas nama HAPOSAN MARULI SILEAN Nomor 08/KSU/MB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy daftar penghasilan Karyawan Koperasi Baga Maju bersama Unit Sidrap Bulan Februari 2024 atas nama Haposan Maruli Silaen;
- 6) 154 (seratus lima puluh empat) lembar fotocopy catatan taksasi (Daftar pinjaman dan pelunasan) Nasabah) Kantor Koperasi Simpan Pinjam Baga Maju Bersama Unit Sidrap;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tahsin. S.H.,M.H. dan Hastopo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj.Darmawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

T.T.D.

1. Tahsin. S.H., M.H.

T.T.D.

2. Hastopo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


T.T.D

- Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Hj. Darmawati, S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 959/PID/2024/PT/MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10